

# PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Pembagian Harta Bersama antara :

**Pembanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: RIRI PRIYONO, SH. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "RPE & REKAN", beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 234 Perumnas Ciporang Kabupaten Kuningan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2017 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 307/adv/IV/2017 tanggal 6 April 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 April 2017;

Bahwa, Pembanding tidak menyampaikan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa, Terbanding telah memeriksa berkas perkara (Inzage) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, dan Pembanding juga telah memeriksa berkas perkara pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor W10-A/1744/Hk.05/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal-7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Jojo Suharjo, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kuningan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 27 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemui fakta dimana Pembanding sebagai Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Terbanding sebagai Tergugat pada tanggal 9 Januari 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng tanggal 12 Januari 2017, dengan alasan:

1. Bahwa, Pembanding dan Terbanding melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 783/95/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kuningan, dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak, dan bercerai pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1001/Pdt.G/2012/PA.Kng serta Akta Cerai Nomor 1243/AC/2012/PA.Kng tanggal 29 Juni 2012;
2. Bahwa, selama perkawinan diperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 120/Desa Kertawangunan atas nama Ismail Zainal Soleh dan saat ini atas

nama Yosa Windugara, terletak di Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan seluas ± 1.400 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utama : Selokan Cipelending;
- Sebelah Timur : Tanah xxx;
- Sebelah Selatan : tanah xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

3. Bahwa, sejak perceraian sampai dengan sekarang, harta bersama tersebut dikuasai oleh Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan bahwa harta tersebut milik Tergugat karena sertifikatnya atas nama Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membagi harta bersama tersebut dengan membuat perjanjian pembagian harta bersama tanggal 15 September 2015, tetapi Tergugat merasa bahwa harta tersebut milik Tergugat;
5. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut, maka perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum perkara ini diperiksa;
6. Bahwa pada hari sidang tanggal 13 Maret 2017, Penggugat menambahkan keterangannya bahwa bersamaan dengan pengajuan gugatannya, Pemanding juga mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng tanggal 11 Februari 2016 dan permohonannya sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Terbanding membenarkan keterangan tambahan Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti obyek sengketa yang tertera dalam perkara Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng berupa pembatalan hibah dan obyek yang tertera dalam perkara Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng adalah sama yaitu tanah dengan sertifikat Nomor 102/Desa Kertawangunan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Kng yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan, masih diperiksa di tingkat banding, maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, karenanya hingga saat ini status tanah sengketa belum jelas apakah harta bersama atau hibah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Pembanding terlalu dini atau prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan Pasal 181 ayat (1) HIR sebagai rujukan pembebanan biaya perkara, dengan alasan:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0154/Pdt.G/2017/PA.Kng tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Syawal 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0140/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 7 Juni 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih. S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	<u>Rp 6.000,00,-</u>
JUMLAH	:	Rp150.000,00,-

PTA BANDUNG